



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI FAJAR MUHARRAM Alias BETO Bin ANDI HAMKA MOERI**  
Tempat Lahir : Kendari  
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 18 Nopember 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Sanggula No. 8 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik: Rutan Polda Sultra, sejak tanggal 25 Mei 2022 s/d 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum: Rutan Polda Sultra, sejak tanggal 14 Juni 2022 s/d 23 Juli 2022;
3. Perpanjangan penahanan Hakim PN. Kendari: Rutan Polda Sultra, sejak tanggal 24 Juli 2022 s/d 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum: Rutan Polda Sultra, sejak tanggal 22 Agustus 2022 s/d 10 September 2022;
5. Hakim PN Kendari sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
6. Hakim PN Kendari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Kendari sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
7. Hakim PN Kendari Perpanjang Pertama KPT Kendari sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Anselmus AR Masiku, S.H., dkk Penasihat Hukum, dari LBH Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 06 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD FAJAR MUHARRAM Alias BETO Bin ANDI HAMKA MOERI dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 5,6055 gram;
  - 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
  - 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
  - 3 (tiga) barang potongan pipet warna pink;
  - 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning

*Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa FAJAR CAHYADI;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI FAJAR MUHARRAM Alias BETO Bin ANDI HAMKA MOERI pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.55 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat Netto 5,6055 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO di telepon oleh LUKMAN (DPO) untuk kekamar kostnya dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu untuk ditempel dan saat keluar dari rumahnya di Jl. Sanggula No. 8 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya di halaman rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handphone yang sempat terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
  - 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
  - 3 (tiga) barang potongan pipet warna pink;
  - 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning.
- Bahwa LUKMAN (DPO) menyewa kamar kost disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
  - Bahwa saat Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dikamar kost didalam kamar kost terdapat saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan perempuan bernama IZUL;
  - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu LUKMAN untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu dan seingat Terdakwa 1 (satu) kali menempel Shabu didepan Same Hotel selebihnya selalu menempel Shabu didepan rumah Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa memperoleh upah setiap menempel Shabu dari LUKMAN sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan pernah juga diberi Shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan LUKMAN;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
  - Bahwa sesuai Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoruim Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.22.118 pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh Dra FAUSIAH IDRUS, APT selaku pemeriksa dari Kantor tersebut diatas atas Nama Sampel BB Kristal 1 s.d BB Kristal 24 Nomor Kode Sampel 22.115.11.16.05.0058 milik Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO dengan hasil bahwa benar Barang bukti sampel 22.115.11.16.05.0058 mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI FAJAR MUHARRAM Alias BETO Bin ANDI HAMKA MOERI pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.55 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat Netto 5,6055 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO di telepon oleh LUKMAN (DPO) untuk ke kamar kostnya dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu untuk ditempel dan saat keluar dari rumahnya di Jl. Sanggula No. 8 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya di halaman rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handphone yang sempat terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN yang bersembunyi disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram selanjutnya petugas membawa Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
  - 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
  - 3 (tiga) barang potongan pipet warna pink;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning.
- Bahwa LUKMAN (DPO) menyewa kamar kost disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dikamar kost didalam kamar kost terdapat saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan perempuan bernama IZUL.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoruim Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.22.118 pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh Dra FAUSIAH IDRUS, APT selaku pemeriksa dari Kantor tersebut diatas atas Nama Sampel BB Kristal 1 s.d BB Kristal 24 Nomor Kode Sampel 22.115.11.16.05.0058 milik Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO dengan hasil bahwa benar Barang bukti sampel 22.115.11.16.05.0058 mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAN SAKTI, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO dan saksi FAJAR CAHYADI sehubungan perkara Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa benar saksi adalah salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;
  - Bahwa benar Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.50 Wita bertempat halaman rumah Terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet kemudian Terdakwa mengatakan masih ada menyimpan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu didalam kamar kost sdr. LUKMAN (DPO) lalu Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu terdakwa peroleh dari sdr LUKMAN (DPO) dengan kronologis yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO di telepon oleh LUKMAN (DPO) untuk kekamar kostnya dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu untuk ditempel dan saat keluar dari rumahnya di Jl. Sanggula No. 8 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya di halaman rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handpone yang sempat terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN yang bersembunyi disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah mengedarkan Shabu dari sdr LUKMAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali melakukan penempelan;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.*

2. RICARDO PALEMBANGAN., di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa FAJAR CAHYADI dan saksi ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO sehubungan perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa FAJAR CAHYADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 19.50 Wita bertempat halaman rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet kemudian Terdakwa mengatakan masih ada menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam kamar kost sdr. LUKMAN (DPO) lalu Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu terdakwa peroleh dari sdr LUKMAN (DPO) dengan kronologis yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO di telepon oleh LUKMAN (DPO) untuk kekamar kostnya dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu untuk ditempel dan saat keluar dari rumahnya di Jl. Sanggula No. 8 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya di halaman rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handpone yang sempat terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN yang bersembunyi disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah mengedarkan Shabu dari sdr LUKMAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali melakukan penempelan;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.*

3. FAJAR CAHYADI Alias FAJAR Bin BAHAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM dan saksi FAJAR CAHYADI sehubungan perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi juga dilakukan penangkapan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM oleh Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra saat datang kerumah Terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi FAJAR CAHYADI dihubungi oleh seseorang bernama LUKMAN (DPO) dan meminta untuk datang ke kamar kostnya yang terletak di Jl. Bunga Sanggula Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat tiba di rumah kost LUKMAN, kemudian LUKMAN menyuruh saksi untuk menemaninya pergi mengambil Narkotika jenis Shabu dengan mengendarai sepeda motor ke arah Pasar Panjang Wua-Wua, saat tiba di Pasar Panjang kemudian saksi dan LUKMAN masuk ke gang sempit dan mengambil plastic hitam didalam pot pinggir jalan, setelah itu saksi bersama LUKMAN kembali ke kamar kost dan saat tiba di kamar kost saksi kemudian kembali kerumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 saksi ditelepon untuk datang ke kamar kost LUKMAN, saat tiba di kamar kost saksi melihat LUKMAN baru saja selesai menimbang Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa sachet lalu dimasukkan kedalam pipet plastic dan menyimpan di ruangan samping kamar kost kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama dengan LUKMAN berboncengan pergi menempel Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet disekitar Jl. Malik Raya, lalu sekitar pukul 15.00 Wita saksi keluar sendiri pergi menempel Shabu didekat rumah kost LUKMAN di Jl. Sanggula Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.55 Wita Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian saat hendak keluar rumah untuk menempel Shabu dan Petugas menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus kertas nota pembelian handphone kemudian Petugas melakukan pengembangan lalu sekitar pukul 20.10 Wita menangkap saksi FAJAR CAHYADI disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM, petugas kemudian melakukan pengembangan di kamar kost LUKMAN dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dalam potongan pipet plastic yang dibungkus plastic hitam disimpan diatas lemari sehingga total Shabu yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat Netto 5,6055 gram.

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

1. Barang Bukti Narkotika :
  - 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat Netto 5,6055 gram;
2. Barang Bukti Non Narkotika :
  - 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
  - 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
  - 3 (tiga) barang potongan pipet warna pink;
  - 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoruim Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.22.118 pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh Dra FAUSIAH IDRUS, APT selaku pemeriksa dari Kantor tersebut diatas atas Nama Sampel BB Kristal 1 s.d BB Kristal 24 Nomor Kode Sampel 22.115.11.16.05.0058 milik Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO dengan hasil bahwa benar Barang bukti sampel 22.115.11.16.05.0058 mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap memiliki Narkotika jenis Shabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan petugas menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handpone yang sempat Terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN (DPO) didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO;
- Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni berupa
  - 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
  - 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
  - 3 (tiga) barang potongan pipet warna pink;
  - 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning;
- Bahwa benar LUKMAN (DPO) menyewa kamar kost disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dikamar kost didalam kamar kost terdapat saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan perempuan bernama IZUL;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu LUKMAN untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu dan seingat Terdakwa 1 (satu) kali menempel Shabu didepan Same Hotel selebihnya selalu menempel Shabu didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah setiap menempel Shabu dari LUKMAN sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan pernah juga diberi Shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan LUKMAN;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan petugas menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handphone yang sempat Terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN (DPO) didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO;
  - Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni berupa
    - 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
    - 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
    - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
    - 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
    - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;
    - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
    - 3 (tiga) batang potongan pipet warna pink;
    - 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning;
  - Bahwa benar LUKMAN (DPO) menyewa kamar kost disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
  - Bahwa saat Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dikamar kost didalam kamar kost terdapat saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan perempuan bernama IZUL;
  - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu LUKMAN untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu dan seingat Terdakwa 1 (satu) kali menempel Shabu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Same Hotel selebihnya selalu menempel Shabu didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah setiap menempel Shabu dari LUKMAN sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan pernah juga diberi Shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan LUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian antara satu dengan lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri sehingga diketahui telah terjadi tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat Netto 5,6055 gram pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita bertempat di rumah saksi ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

### Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni ANDI MUHAMMAD FAJAR MUHARRAM Alias BETO Bin HAMKA MOERI yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasar fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan–kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan petugas menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handpone yang sempat Terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN (DPO) didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO;
- Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni berupa
  - 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
  - 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
- 3 (tiga) barang potongan pipet warna pink;
- 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning;
- Bahwa benar LUKMAN (DPO) menyewa kamar kost disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dikamar kost didalam kamar kost terdapat saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan perempuan bernama IZUL;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu LUKMAN untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu dan seingat Terdakwa 1 (satu) kali menempel Shabu didepan Same Hotel selebihnya selalu menempel Shabu didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah setiap menempel Shabu dari LUKMAN sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan pernah juga diberi Shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR dan LUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian antara satu dengan lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri sehingga diketahui telah terjadi tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat Netto 5,6055 gram pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita bertempat dirumah saksi ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak atau yang berwenang mengeluarkan izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat Netto 5,6055 gram berupa Shabu;

Menimbang, bahwa fakta ini didukung oleh keterangan saksi antara lain: Saksi AMAN SAKTI, saksi RICARDO PALEMBANGAN, saksi ANDI MUHAMMAD FAJAR Alias BETO, dan sesuai Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoruim Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.22.118 serta keterangan Terdakwa sendiri.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.50 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Bunga Sanggula No. 08 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan petugas menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan dalam potongan pipet warna pink dibungkus dengan kertas nota pembelian handphone yang sempat Terdakwa buang ketanah dan dilihat oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengembangan dan Terdakwa menyampaikan kepada Petugas bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang disimpan LUKMAN (DPO) didalam kamar kostnya lalu petugas memeriksa kamar kost LUKMAN dan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Shabu dalam potongan pipet plastic yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam diatas lemari total 24 (dua puluh empat) sachet Shabu dengan berat Netto 5,6055 gram selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap saksi FAJAR CAHYADI Alias FAJAR (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai kurir Shabu milik LUKMAN disamping rumah Terdakwa ANDI MUH FAJAR MUHARRAM Alias BETO.

Menimbang, bahwa fakta ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan Saksi AMAN SAKTI, saksi RICARDO PALEMBANGAN, saksi FAJAR CAHYADI, serta keterangan Terdakwa sendiri dan didukung adanya barang bukti.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD FAJAR MUHARRAM Alias BETO Bin HAMKA MOERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 5,6055 gram;
- 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran sedang;
- 50 (lima puluh) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Poket Scale warna Silver;
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna merah;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A2 core warna merah;
- 3 (tiga) barang potongan pipet warna pink;
- 5 (lima) batang potongan pipet warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Serra Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Irayana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Malino Pranduk . S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Ttd

Harwansah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irayana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Kdi